

KOMITE FARMASI NASIONAL (KFN), KONSIL KEFARMASIAN, KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA (KTKI)

Gunawan Widjaja

Universitas Pancasila, Indonesia

widjaja_gunawan@yahoo.com

Keywords

*KFN, Pharmacy
Council, KTKI,
health workers.*

Abstract

This research was made with the aim of discussing and reviewing the differences between the National Pharmacy Committee (KFN), the Pharmacy Council and the Indonesian Council of Health Workers (KTKI). This study uses a normative juridical method. The data used is secondary data, which is based on the laws and regulations that apply as primary legal material. The analysis was carried out qualitatively by reviewing the legal norms regulated in the laws and regulations to then draw conclusions from the results of the analysis. The results of the analysis show that there is no connection and legal relationship between KFN and the Pharmaceutical Council or KTKI. The Pharmacy Council itself is part of the KTKI.

Kata kunci

KFN, Konsil
Kefarmasian, KTKI,
tenaga kesehatan.

Abstrak

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk membahas dan mengulas mengenai perbedaan antara Komite Farmasi Nasional (KFN), Konsil Kefarmasian dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Penelitian ini menggunakan metode juridis normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan hukum primer. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan dan hubungan hukum antara KFN dengan Konsil Kefarmasian maupun KTKI. Konsil Kefarmasian sendiri

merupakan bagian dari KTKI.

PENDAHULUAN

Tenaga kesehatan telah mendapatkan tempatnya dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Nakes). Agar tenaga kesehatan dapat memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat, maka diperlukanlah penjaminan mutu tenaga kesehatan, mulai dari sejak pendidikan tenaga kesehatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi hingga saat tenaga kesehatan tersebut lulus dan berpraktik di masyarakat.

Dalam rangka penjaminan mutu tenaga kesehatan, berbagai kelembagaan telah dibentuk, baik yang bersifat struktural atau non-struktural, baik yang independen maupun tidak. Dalam praktik sebelum lahirnya UU Nakes, telah dibentuk Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) yang melakukan berbagai fungsi yang berhubungan dengan praktik tenaga kesehatan. Setelah lahirnya UU Nakes dibentuklah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang terdiri dari konsil masing-masing tenaga kesehatan. Salah satu konsil masing-masing tenaga kesehatan adalah Konsil Kefarmasian.

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan keberadaan dan perbedaan antara KFN, Konsil Kefarmasian dan KTKI. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat terdapat pemahaman bahwa Konsil Kefarmasian adalah “perubahan”, metamorphosis, atau bahkan transformasi KFN. Dengan kata-kata “perubahan”, metamorphosis atau transformasi, hal tersebut mengimplikasikan bahwa Konsil Kefarmasian merupakan kelangsungan hidup dari KFN, hanya berganti kulit atau jubah saja. Hal ini membawa konsekwensi lebih lanjut bahwa Konsil Kefarmasian oleh sebagian orang dianggap “karena hukum” melanjutkan segala sesuatu hasil produk dan tetap menjalankan kegiatan yang dilakukan KFN. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa Konsil Kefarmasian yang merupakan bagian dari KTKI bukanlah kelanjutan, perubahan, metamorfosis atau transformasi dari KFN. Sebagai bagian dari KTKI, Konsil Kefarmasian memiliki eksistensi hukum, tugas dan kewenangannya sendiri yang berbeda dari KFN. Konsil Kefarmasian tidak melanjutkan dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan apapun yang membawa akibat hukum, yang dilakukan oleh KFN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Sebagai penelitian hukum, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bertumpu pada sumber hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maupun yang sudah dicabut.

Peraturan yang sudah dicabut dipergunakan untuk menjelaskan perbandingan norma yang diteliti. Selanjutnya oleh karena yang diteliti dalam penelitian hukum adalah norma hukum, maka penelitian ini juga dinamakan penelitian yuridis normatif.

Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif untuk menjelaskan suatu norma yang diciptakan atau dibuat dalam suatu aturan hukum tertentu. Dalam penelitian ini pendekatan azas-azas hukum perbandingan hukum dan sejarah hukum juga dipergunakan untuk membuat terang dalam menjelaskan tujuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komite Farmasi Nasional dibentuk tanggal 1 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.1621/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Keanggotaan Komite Farmasi Nasional (KFN) (KepMenKes1621). Berdasarkan pada KepMenKes tersebut masa bakti anggota KFN adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Adapun keanggotaan KFN berdasarkan pada KepMenKes1621 tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Drs. Purwadi, Apt, MM, ME sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Dr. Faiq Bahfen, SH sebagai Anggota;
3. Dra. Augustine Zaini, Apt, M.Si sebagai Anggota;
4. Dr. Tutus Gusdinar Kartawinata, Apt sebagai Anggota;
5. Dr. Umi Athiyah, Apt, MS sebagai Anggota;
6. Drs. Ahaditomo, Apt, MS sebagai Anggota;
7. Drs. Bambang Triwara, Apt, Sp.FRS sebagai Anggota;
8. Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt sebagai Anggota dan;
9. Dra. Suzana Indah Astuti, M.Si, Apt sebagai Anggota.”

Berdasarkan pada KepMenKes1621, Komite Farmasi Nasional mempunyai tugas:

- a. “sertifikasi dan registrasi;
- b. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.”

Tugas tersebut pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (PerMenKes889). PerMenKes tersebut ditetapkan tanggal 3 Mei 2011 oleh Menteri Kesehatan saat itu, yaitu Ibu Endang Rahayu Sedyaningsih, dan mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011. Tugas KFN dalam: a. sertifikasi dan registrasi; b. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; dan c. pembinaan dan pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 26 PerMenKes889. PerMenKes889

Menurut PerMenKes889, anggota KFN ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan usulan Direktur Jenderal yang secara keseluruhan berjumlah 9 (sembilan) orang. Anggota KFN terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:

- a. "Kementerian Kesehatan 2 (dua) orang;
- b. Badan Pengawas Obat dan Makanan 1 (satu) orang;
- c. Organisasi profesi 3 (tiga) orang;
- d. Organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian 1 (satu) orang;
- e. Perhimpunan dari Perguruan Tinggi Farmasi di Indonesia 1 (satu) orang; dan
- f. Kementerian Pendidikan Nasional 1 (satu) orang."

PerMenKes889 sesuai judulnya salah satu materi muatannya adalah mengatur tentang registrasi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Dalam rangka registrasi tersebut, Menteri Kesehatan akan mengeluarkan:

- a. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang diberikan kepada Apoteker yang telah diregistrasi; dan
- b. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) PerMenKes889, penerbitan STRA dan STRTTK. didelegasikan oleh Menteri:

- a. untuk STRA kepada KFN; dan
- b. STRTTK kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Keberadaan KFN sendiri diatur dalam Pasal 25 (1) PerMenKes889, di mana dikatakan bahwa KFN dibentuk dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Dalam ketentuan ayat (2)-nya dikatakan bahwa KFN merupakan unit non struktural yang bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.

Ketentuan Pasal 7 (1) PerMenKes 889 menatur mengenai syarat untuk memperoleh STRA, yang antara lain meliputi:

- a. "memiliki ijazah Apoteker;
- b. memiliki sertifikat kompetensi profesi;
- c. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Apoteker;
- d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik; dan
- e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi."

Peneliti menemukan beberapa ketentuan menarik yang diatur dalam PerMenKes 889 tersebut yang berhubungan dengan Uji Kompetensi, Penerbitan Izasah dan Sertifikat Kompetensi, serta adanya perlakuan khusus bagi Apoteker yang baru lulus Pendidikan profesi apoteker. Ketentuan tersebut dapat peneliti sampaikan di bawah ini:

“Pasal 9

- (1) Sertifikat kompetensi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh organisasi profesi setelah lulus uji kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi profesi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya.

Pasal 10

- (1) **Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi dan dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung.**
- (2) Permohonan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perguruan tinggi secara kolektif 1 (satu) bulan sebelum pelantikan dan pengucapan sumpah Apoteker baru.
- (3) Organisasi profesi harus memberitahukan kepada KFN mengenai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan paling lama 2 (dua) minggu sebelum pelantikan dan pengucapan sumpah Apoteker.

Pasal 11

- (1) ***Uji kompetensi dilakukan oleh organisasi profesi melalui pembobotan Satuan Kredit Profesi (SKP).***
- (2) Pedoman penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan oleh KFN.

Pasal 13

- (1) **Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan dapat memperoleh STRA secara langsung.**
- (2) Permohonan STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perguruan tinggi secara kolektif setelah memperoleh sertifikat kompetensi profesi 2 (dua) minggu sebelum pelantikan dan pengucapan sumpah Apoteker baru dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 terlampir.

Pasal 1

5. Sertifikat Kompetensi Profesi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang Apoteker untuk dapat menjalankan pekerjaan/praktik profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.”

(Huruf tebal dan cetak miring oleh peneliti)

Dari pasal-pasal yang disajikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Yang dinamakan dengan Uji Kompetensi bukanlah uji dengan pengertian suatu ujian khusus yang masih harus ditempuh oleh Apoteker yang telah menyelesaikan studi profesi Apotekernya;
2. Uji Kompetensi adalah suatu cara untuk menentukan kompetensi Apoteker yang berpraktik melalui pengumpulan SKP;
3. Pedoman penyelenggaraan Uji Kompetensi melalui pembobotan ditetapkan oleh KFN dan dilakukan oleh Organisasi Profesi dengan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi Profesi;
4. Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus Uji Kompetensi dan dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi Profesi secara langsung;
5. Dengan demikian berarti, Apoteker yang baru lulus pendidikan dapat memperoleh STRA secara langsung, yang diajukan secara kolektif oleh perguruan tinggi yang meluluskan Apoteker tersebut.

Susunan keanggotaan KFN selanjutnya ditentukan dalam:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.02.02/MENKES/294/2014 tentang Keanggotaan Komite Farmasi Nasional (KepMenKes294); dan
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/407/2017 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Komite Farmasi Nasional (KepMenKes407).

Dalam butir pertama Menetapkan KepMenKes407 dikatakan bahwa KepMenKes407 ini Menetapkan perpanjangan masa bakti keanggotaan Komite Farmasi Nasional masa bakti Tahun 2014-2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.02.02/MENKES/294/2014 tentang Keanggotaan Komite Farmasi Nasional, untuk melaksanakan tugas mulai dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan terbentuknya Konsil Kefarmasian sebagai bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Konsil Kefarmasian adalah bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), yang secara umum dinamakan dengan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan (KMMTK) (Pasal 15 UU Nakes). KTKI dan karenanya KMMTK dibentuk berdasarkan perintah Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Nakes.

Sebagai catatan samping dari penelitian ini, jika diperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Nakes menyatakan bahwa Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi merupakan bagian KMMTK. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Nakes ini adalah bagian dari pengaturan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi yang “lupa” atau “luput” dari

uji materiil yang dilakukan dan telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.82/PUU/XIII/2015 (Putusan MK82). Dalam PutusanMK82 yang diujui materiil dan dikabulkan adalah ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan masih adanya ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Nakes yang menyatakan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi adalah KMMTK yang merupakan bagian dari KTKI, maka secara yuridis formil masih dapat dikatakan bahwa Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi adalah bagian dari KTKI.

KMMTK dalam melaksanakan tugasnya bersifat independent, sedangkan KTKI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. KTKI merupakan koordinator KMMK. Dalam melaksanakan fungsi koordinatornya, KTKI memiliki tugas:

- a. “memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas KMMTK.
- b. melakukan evaluasi tugas KMMTK; dan
- c. membina dan mengawasi KMMTK.”

Dalam menjalankan fungsi di atas, KTKI memiliki wewenang menetapkan perencanaan kegiatan untuk KMMTK.

Selanjutnya KMMTK, dalam hal ini termasuk Konsil Kefarmasian mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan fungsi tersebut KMMTK memiliki tugas:

- a. “melakukan Registrasi Tenaga Kesehatan;
- b. melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan;
- c. menyusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan;
- d. menyusun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan;
- e. menegakkan disiplin praktik Tenaga Kesehatan” (Pasal 37 ayat (2) UU Nakes); dan
- f. menyusun Standar Kompetensi Kerja (Pasal 21 ayat (4) UU Nakes).

Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden No.90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) (PerPres90) dan Pasal 8A Peraturan Presiden No.86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Perpres86). PerPres90 dan PerPres86 merupakan dasar pembentukan KTKI dan KMMTI sebagai implementasi dari Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Nakes. Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang KTKI dan Konsil Kefarmasian sebagai salah satu KMMTK telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.12 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan

Fungsi, Tugas, dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (PerMenKes12). Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tugas KTKI, pada tahun 2020 telah terlebih dahulu dibentuk Sekretariat KTKI berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.29 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (PerMenKes29).

Menurut PerPres86, keanggotaan Konsil Kefarmasian terdiri atas unsur:

- a. “kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang;
- b. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang;
- c. organisasi profesi kefarmasian sebanyak 2 (dua) orang;
- d. kolegium kefarmasian sebanyak 1 (satu) orang;
- e. asosiasi institusi pendidikan kefarmasian sebanyak 1 (satu) orang;
- f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan
- g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.”

Perlu diperhatikan bahwa komponen susunan keanggotaan Konsil Kefarmasian ini berbeda dari komponen susunan keanggotaan KFN. Sedangkan susunan keanggotaan KTKI terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua KMMTK.

Sehubungan dengan kegiatan registrasi tenaga kesehatan secara umum, termasuk Apoteker, dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (PerMenKes83) yang mulai berlaku tanggal 17 Desember 2019 dikatakan bahwa:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Penyelenggaraan Registrasi Tenaga Kesehatan tetap dilaksanakan oleh Komite Farmasi Nasional dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia sampai dengan diangkatnya anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan dapat melaksanakan tugas.
- b. Penyelenggaraan Registrasi Tenaga Kefarmasian mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.322) sampai dengan diangkatnya anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan dapat melaksanakan tugas.
- c. Tenaga kesehatan yang belum memiliki STR sebelum diberlakukannya uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya diberikan STR berdasarkan Peraturan Menteri ini.”

Pada dasarnya ketentuan tersebut adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 89 UU Nakes, di mana dikatakan bahwa Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan Komite Farmasi Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa KFN tetap melakukan tugasnya yang diberikan berdasarkan PerMenKes889, khususnya tugas melakukan registrasi Apoteker. Selain itu KFN juga melaksanakan tugas pengambilan sumpah Apoteker berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.02.02/MENKES/413/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sumpah/Janji Apoteker (KepMenKes413). Ketentuan tersebut tidak menyebabkan KFN melaksanakan fungsi Konsil Kefarmasian ataupun KTKI.

Pada akhirnya berdasarkan pada Keputusan Presiden No.31/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan, yang mulai berlaku sejak tanggal 21 Juli 2022. Pengambilan sumpah atau pelantikan KMMTK sendiri dilakukan pada tanggal 7 September 2022 oleh Menteri Kesehatan.

KESIMPULAN

Dari uraian dan penjelasan yang diberikan di atas, dapat diketahui bahwa KFN dibentuk berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan, yaitu PerMenKes889 yang anggotanya diangkat dengan Keputusan Menteri Kesehatan; sedangkan KTKI termasuk Konsil Kefarmasian adalah amanat undang-undang yang selanjutnya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden dan anggotanya diangkat berdasarkan Keputusan Presiden. KFN, KTKI dan Konsil Kefarmasian memiliki fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan yang membentuknya. Dengan dilantiknya anggota KMMTK, maka tugas KFN untuk melakukan registrasi Apoteker sudah berakhir dan tugas melakukan registrasi Apoteker akan dilakukan oleh Konsil Kefarmasian sesuai kewenangannya berdasarkan UU Nakes dan PerMenKes90 sebagaimana telah diubah dengan PerMenKes86 dan PerMenKes12. Khusus untuk kegiatan registrasi Apoteker, PerMenKes83 berlaku untuk KMMTK termasuk Konsil Kefarmasian, tapi tidak menjadikan Konsil Kefarmasian sebagai kelanjutan, perubahan, metamorfosis atau transformasi dari KFN dan harus bertanggung jawab atas perbuatan KFN. Konsil Kefarmasian adalah kelembagaan yang berbeda dari KFN, dan masing-masing lembaga bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan, terlebih lagi untuk perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2081)
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 254)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1626)
6. Peraturan Menteri Kesehatan No.29 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1497)
7. Peraturan Menteri Kesehatan No.12 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 452)
8. Keputusan Menteri Kesehatan No.1621/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Keanggotaan Komite Farmasi Nasional
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.02.02/MENKES/294/2014 tentang Keanggotaan Komite Farmasi Nasional
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/413/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sumpah/Janji Apoteker
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/407/2017 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Komite Farmasi Nasional
12. Putusan Mahkamah Konstitusi No.82/PUU/XIII/2015